

PEMBERHENTIAN-BERHALANGAN TETAP-SEKRETARIAT PPS

2023

Kpt No 99 Tahun 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG COT MESJID KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: -Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada menyatakan bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dapat diusulkan Pemberhentian karena berhalangan tetap yang meliputi pindah keluar wilayah, Perlu menetapkan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pemberhentian dengan alasan berhalangan tetap staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

-Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

-Memberhentikan Nama tersebut sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Pemilu Tahun 2024.

CATATAN: -Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2023

-Lamp ; 3 hlm